



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adam Mulia Alias Adam Bin Alm. Efendi;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Eka Sapta Laut RT 003 RW 004
Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak
Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security (Satpam);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 184/Pid.Sus/2023/ PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 184/Pid.Sus/2023/ PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM MULIA Als ADAM Bin Alm. EFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa ADAM MULIA Als ADAM Bin Alm. EFENDI** pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Rajumart Jl. Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan bertempat kediaman sebagaimana besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. ANDRE (DPO) untuk menanyakan apakah sdr. ANDRE (DPO) ada *Inex*? Kemudian Sdr. ANDRE (DPO) menjawab bahwa "*ada, mau beli berapa?*" lalu Terdakwa dan Sdr. ANDRE (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli *Inex*/ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan harga perbutirnya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di tempat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan menggunakan ojek tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Sdr. ANDRE (DPO). Kemudian, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE (DPO). Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Sdr. ANDRE menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi kepada Terdakwa, lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan tersebut dan memasukannya ke dalam saku celana Terdakwa.

- Setelah transaksi jual beli Ekstasi dengan Sdr. ANDRE (DPO), Terdakwa pergi ke Diskotik yang berada di Hotel Dangau yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. Sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Hotel tersebut, saat Terdakwa berada di halaman hotel tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kubu Raya. Terdakwa yang panik karena melihat Saksi NASRUN, S.H dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN mendekatinya segera mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi dari saku celanya, lalu membuangnya ke lantai yang mana perbuatan tersebut terlihat oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN.

- Terdakwa kemudian mengambil kembali 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi yang sempat dibuangnya karena diminta oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet tersebut miliknya, serta mengakui 5 (lima) butir tablet tersebut merupakan Ekstasi yang termasuk Narkotika Golongan I. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian Nomor LP-23.11.16.05.0115.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan **bahwa 1 (satu) butir tablet yang dijadikan sampel tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1)**. Adapun 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet ekstasi tersebut, memiliki **berat netto seluruhnya 1,29 gram jumlah 5 (lima) butir, berat netto disisahkan untuk pengujian 0,27 gram jumlah 1 (satu) butir, dan berat netto disisahkan untuk persidangan 1,02 gram jumlah 4 (empat) butir**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 13 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ADAM MULIA Als ADAM Bin Alm. EFENDI** pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 23.30 WIB ata setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Hotel Dangau yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Satresnarkoba Polres Kubu Raya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa Narkotika jenis ekstasi di tempat sebagaimana tersebut di atas. Kemudian berdasarkan informasi yang telah diperoleh, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang sedang melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya, Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN mencoba mendekati Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga melihat Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN datang mendekatinya. Terdakwa yang panik karena melihat Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN mendekatinya segera mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi dari saku celanya, lalu membuangnya ke lantai yang mana perbuatan tersebut terlihat oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN.
- Terdakwa kemudian mengambil kembali 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi yang sempat dibuangnya karena diminta oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet tersebut miliknya, serta mengakui 5 (lima) butir tablet tersebut merupakan Ekstasi yang termasuk Narkotika Golongan I. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian Nomor LP-23.11.16.05.0115.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan **bahwa 1**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



(satu) butir tablet yang dijadikan sampel tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1). Adapun 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet ekstasi tersebut, memiliki **berat netto seluruhnya 1,29 gram jumlah 5 (lima) butir, berat netto disisahkan untuk pengujian 0,27 gram jumlah 1 (satu) butir, dan berat netto disisahkan untuk persidangan 1,02 gram jumlah 4 (empat) butir,** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 13 Februari 2023. Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet Ekstasi saat didatangi oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN karena menyadari tidak memiliki hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ekstasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa ADAM MULIA Als ADAM Bin Alm. EFENDI** pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Hotel Dangau yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 dan pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi di Hotel I Harmony Inn Sungai Raya Dalam, Terdakwa tanpa izin menggunakan Narkotika jenis ekstasi untuk bersenang-senang. Adapun cara Terdakwa menggunakan ekstasi tersebut dengan menelan 1 (satu) butir tablet ekstasi, setelah menelan tablet ekstasi tersebut Terdakwa merasakan badanya ingin selalu berjoget ketika mendengarkan suara musik house.
- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa yang telah merasa nyaman menggunakan ekstasi kembali ingin menggunakannya, sehingga Terdakwa menelepon Sdr. ANDRE (DPO) untuk menanyakan apakah sdr. ANDRE (DPO) ada *Inex*? Kemudian Sdr. ANDRE (DPO) menjawab bahwa "ada, mau beli berapa?" lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dan Sdr. ANDRE (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual-beli *Inex* sebanyak 5 (lima) butir dengan harga perbutirnya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di tempat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan menggunakan ojek tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Sdr. ANDRE (DPO). Kemudian, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE (DPO). Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Sdr. ANDRE menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa

- Setelah transaksi jual beli Ekstasi dengan Sdr. ANDRE (DPO), Terdakwa pergi ke Diskotik yang berada di Hotel Dangau yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. Sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Hotel tersebut, saat Terdakwa berada di halaman hotel tersebut Terdakwa didatangi oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kubu Raya. Terdakwa yang panik karena melihat Saksi NASRUN, S.H dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN mendekatinya segera mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi dari saku celanya, lalu membuangnya ke lantai yang mana perbuatan tersebut terlihat oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN.

- Terdakwa kemudian mengambil kembali 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet yang diduga Ekstasi yang sempat dibuangnya karena diminta oleh Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NASRUN dan Saksi ROBINSON TAMBUNAN bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet tersebut miliknya, serta mengakui 5 (lima) butir tablet tersebut merupakan Ekstasi yang termasuk Narkotika Golongan I. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian Nomor LP-23.11.16.05.0115.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan **bahwa 1 (satu) butir tablet yang dijadikan sampel tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1)**. Adapun 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet ekstasi tersebut, memiliki **berat**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



netto seluruhnya 1,29 gram jumlah 5 (lima) butir, berat netto disisahkan untuk pengujian 0,27 gram jumlah 1 (satu) butir, dan berat netto disisahkan untuk persidangan 1,02 gram jumlah 4 (empat) butir, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 13 Februari 2023.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumkit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 56/II/2023/Rs.Bhy, yang ditandatangani oleh dr. FUJIANTO selaku dokter Pemeriksa. Kemudian, berdasarkan surat Nomor B/433/III/Ka/Pb.02/2023/BNNP, tanggal 30 Maret 2023, perihal Rekomendasi hasil Asesmen Terpadu (TAT), Terdakwa juga telah dilakukan Asesmen medis dan asesmen hukum pada Hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba jenis ekstasi, maka terhadap yang bersangkutan di Rekomendasikan "Rehabilitasi Melalui Proses Hukum"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBINSON TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkotika jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Andre pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NASRUN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkoba jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Andre pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di halaman Hotel Dangau dengan maksud akan ke diskotik yang berada di dalam hotel tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Kubu Raya dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membuang ekstasi yang sedang Terdakwa genggam ke lantai, namun hal tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian langsung menyuruh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkotika jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Andre pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis ekstasi dari Saudara Andre tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana dalam satu minggu Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara menelan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa berjoget mengikuti suara house music;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0115.K, tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, dimana diperoleh kesimpulan terhadap pengujian terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti bentuk bulat warna merah muda yang disita dari Terdakwa, yaitu diketahui terhadap sample tersebut positif mengandung MDMA yang merupakan narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 13 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) pil warna pink lambang C yang disita dari Terdakwa, yang mana diketahui terhadap hasil penimbangan 5 (lima) pil warna pink lambang C tersebut, memiliki berat netto keseluruhan 1, 29 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 56/II/2023/Rs.Bhy tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sample urine atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkotika jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di halaman Hotel Dangau dengan maksud akan ke diskotik yang berada di dalam hotel tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Kubu Raya dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membuang ekstasi yang sedang Terdakwa genggam ke lantai, namun hal tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian langsung menyuruh Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkotika jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Andre pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis ekstasi dari Saudara Andre tersebut untuk digunakan sendiri, yang mana dalam satu minggu Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara menelan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa berjoget mengikuti suara house music;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0115.K, tanggal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2023, diketahui terhadap sample barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung MDMA yang merupakan narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 13 Februari 2023 diketahui terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto keseluruhan 1, 29 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 56/II/2023/Rs.Bhy tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;**
- 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Penyalah guna” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kata benda yang menunjukkan subyek kalimat atau subyek perbuatan sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pengertian diatas dalam unsur ini kata “Setiap” diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna Narkotika sehingga harus diuraikan terlebih dahulu unsur Setiap Orang, Penyalah Guna, dan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Adam Mulia Alias Adam Bin Alm. Efendi yang telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penyalah Guna” tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namun juga ketika seseorang berniat menggunakan narkotika atau setelah menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI No.35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa manfaat narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ketika sedang berada di halaman Hotel Dangau dengan maksud akan ke diskotik yang berada di dalam hotel tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Kubu Raya dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membuang ekstasi yang sedang Terdakwa genggam ke lantai, namun hal tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian langsung menyuruh Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Andre pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Saudara Andre adalah untuk Terdakwa pergunakan dengan cara menelan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa berjoget mengikuti suara house music, yang mana dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut, telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sungai Raya tanggal 13 Februari 2023 diketahui terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 1,29 gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan tes laboratorium yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0115.K, tanggal 13 Februari 2023, yang ternyata diketahui barang bukti tersebut positif mengandung MDMA, yang masuk dalam daftar narkoba golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan test urine yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 56/II/2023/Rs.Bhy tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, diketahui ternyata terhadap urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C, yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkoba jenis ekstasi, yang mana diketahui pula narkoba jenis ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Andre pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana diketahui pula berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah seringkali membeli narkoba dari Andre dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dengan cara menelan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa berjoget mengikuti suara house music, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan hasil test urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut sebelum akhirnya ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut meski mengetahui bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang dilarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya, maka oleh karena itu Majelis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi ekstasi yang merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman menurut lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa hak mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi merupakan suatu perbuatan yang masuk pada klasifikasi Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian terhadap unsur Setiap Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bagi Diri Sendiri" disini adalah tujuan pelaku dalam memiliki Narkoba tersebut adalah tidak untuk dijual atau didistribusikan kembali kepada pihak lain melainkan hanya untuk konsumsi pribadi pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya dan berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dari Andre seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari sekira pukul 21.00 WIB di depan Rajumart Jalan Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan tujuan untuk digunakan sendiri, sehingga kemudian pada saat penangkapan Terdakwa yang terjadi di halaman Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB ditemukan 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C yang merupakan narkoba jenis ekstasi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagai fakta yang terungkap di persidangan dihentikan sampai disini maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, akan tetapi apabila fakta hukum sebagai fakta yang terungkap di persidangan dilanjutkan sampai kepada fakta bahwa ternyata dalam satu minggu Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menelan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa berjoget mengikuti suara house music, yang mana hal tersebut berkorelasi erat dengan tempat penangkapan Terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman Hotel Dangau dengan maksud akan ke diskotik yang berada di dalam hotel tersebut, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan test urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung Amphetamine yang merupakan zat aktif dalam narkoba jenis ekstasi, kemudian pula diketahui terhadap narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan memiliki berat netto keseluruhan 1,29 gram, yang mana terhadap berat tersebut masih dibawah nilai takaran maksimum kepemilikan narkoba jenis ekstasi terhadap penyalah guna narkoba golongan I jenis ekstasi bagi diri sendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menentukan batasan maksimum kepemilikan narkoba jenis ekstasi untuk pemakaian diri sendiri adalah maksimum seberat 2,4 gram atau 8 butir, sehingga terhadap 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, masih masuk akal apabila narkoba jenis ekstasi tersebut diperuntukkan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk dipergunakan oleh diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual kembali, serta tidak pernah ditemukannya adanya fakta bahwa Terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mana dalam ketentuan Pasal tersebut mengatur bahwa Penyalah Guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana Hakim pemeriksa perkara dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa mencermati pasal – pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan diketahui Terdakwa telah cukup sering menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut, namun diketahui pula apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis ekstasi, tidak ada perubahan terhadap kondisi tubuh Terdakwa yang mana terlihat selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjalani sidang secara sehat dan mengerti mengenai apa yang ditanyakan kepada Majelis Hakim kepadanya, maka dari itu Majelis Hakim sependapat dengan hasil assesmen medis yang terlampir dalam berkas perkara yang menyatakan Terdakwa disarankan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di Lembaga pemasyarakatan, sehingga Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi secara khusus melainkan rehabilitasi pada Lembaga pemasyarakatan pada saat Terdakwa menjalankan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa bersama dengan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi setelah Majelis Hakim melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa barang bukti narkotika yang merupakan barang terlarang yang digunakan Terdakwa dan alat telekomunikasi milik Terdakwa yang nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pelelangan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkotika jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750224010 berdasar menurut hukum agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Mulia Alias Adam Bin Alm. Efendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna pink berlambang C narkotika jenis ekstasi dengan berat netto: 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085750224010

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Dimas Widianto S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H, dan Wienda Kresnantyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H

Dimas Widianto, S.H. M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mpw

